



PUTUSAN
Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON, lahir di Jambi, pada tanggal 9 September 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan supir travel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 22 Juni 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 544/Pdt.G/2021/PA.Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 28 Januari 2019 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Februari 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama selama 1 (tahun) 7 (tujuh) bulan, dan terakhir tinggal di Kelurahan Air Putih Lama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak patuh kepada Pemohon, bahkan jika Pemohon memberi nasehat, Termohon tidak senang dan marah serta pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu lamanya tanpa pamit kepada Pemohon. Selain itu juga Pemohon keberatan terhadap sifat Termohon yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan melakukan pekerjaan rumah;
 - b. Termohon tidak bisa menerima anak bawaaan Pemohon dan selalu bersikap tidak baik dengan anak bawaaan Pemohon setiap anak bawaaan Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 Termohon pamit kepada Pemohon dan memutuskan untuk keluar dari rumah, sehingga atas keinginan Termohon tersebut Pemohon langsung mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Adirejo;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 24 November 2021 telah dipanggil ke alamat Termohon, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Februari 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama selama 1 (tahun) 7 (tujuh) bulan, dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama, telah bergaul tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon bersikap tidak baik dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Air Putih Lama, telah bergaul tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 ayat (1) R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2020 kemudian saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon dan puncaknya sejak bulan Agustus 2020 sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis bahwa sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diperiksa bukti -bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berkode P. dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tinggal bersama di Kelurahan Air Putih Lama, telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2020 kemudian saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup;
- Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang terus menerus dan telah mengakibatkan pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun nasehat oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena sudah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum serta telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H, M.Sy** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M.** dan **Faisal Amri, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Nurmalis, M

Drs. Darwin, S.H, M.Sy

Hakim Anggota

Faisal Amri, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Proses | Rp 75.000,00. |
| 3. Panggilan | Rp 225.000,00. |
| 4. PNPB | Rp 20.000,00. |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00. |

Jumlah = Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)